

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL (PPO)
BERUPA BANTUAN DANA PERIODIK UNTUK OPERASIONAL LEMBAGA**

NOMOR : 059/PKS/GTO.III/FSU/VIII/2023

NOMOR : 027/HM.02.02/GO/07/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-08-2023), bertempat di Gorontalo, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing- masing sebagai berikut :

- I. **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **ARJUNA KINASIH PUTRA** selaku **BRANCH MANAGER** PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Gorontalo bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 626/DIR/2023 tanggal 01 Agustus 2023, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0023685.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 April 2023, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

- II. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **NIKSON ENTENGO, S.IP., M.Si** selaku Kepala Sekretariat, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 Tanggal 02 Januari 2020 di Jakarta, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas Mengawasi Penyelenggara Pemilu daerah Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara;

Paraf

--	--	--	--

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan barang Milik Negara.
- Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur penatausahaan PPO.
2. PPO diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang bersifat sebagai bantuan penunjang operasional **PIHAK KEDUA** dengan tujuan memberikan nilai tambah secara kualitas maupun kuantitas pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2


KETENTUAN PPO

- 1 Bentuk PPO adalah berupa Bantuan Dana Operasional Lembaga melalui penerimaan PPO kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara periodic bulanan sesuai kebutuhan selama masa Perjanjian, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada **PIHAK PERTAMA**.
- 2 PPO sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini merupakan bantuan dengan perhitungan seperti tambahan jasa giro yang besarnya 1.5% (satu koma lima persen) dari saldo giro rata rata harian mengendap.
- 3 Ketentuan PPO sebagai berikut :
 - a. PPO dapat diberikan jika saldo giro **PIHAK KEDUA** dalam bulan berjalan rata-rata harian mengendap sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan tetap dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - b. Apabila saldo giro rata-rata harian mengendap dalam bulan berjalan :
 - Lebih sebagaimana ayat 3 a Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan menghitung nilai kelebihan tersebut,
 - Kurang sebagaimana ayat 3 a Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak menghitung atau mendapatkan nilai PPO kepada **PIHAK KEDUA**.
- 4 Atas saldo giro **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan dengan perhitungan seperti tambahan jasa giro.
- 5 Besarnya nilai PPO dapat ditinjau setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan suku bunga yang sangat mendasar.
- 6 Nominal PPO dihitung dari saldo rekening giro rata-rata harian mengendap, yang dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.
- 7 Untuk menampung PPO dalam bentuk dana sebagaimana ayat 1 pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menerima dalam bentuk dana yang disalurkan kepada rekening yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** atau disimpan **PIHAK PERTAMA** yang sewaktu waktu dapat ditarik oleh **PIHAK KEDUA** melalui surat permohonan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Mengingatn apabila saldo giro kurang sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 3 a.

Paraf 

- b. Menyimpan bukti kepemilikan apabila PPO berupa pembelian barang selama jangka waktu perjanjian belum berakhir.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyerahkan PPO sebagaimana diperjanjian setelah persyaratan sebagaimana disebutkan pasal 2 Perjanjian ini dipenuhi.
- b. Menyampaikan rekening giro kepada **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) bulan sekali.
- c. Menyampaikan perubahan-perubahan ketentuan apabila terjadi kepada **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut :

Hak PIHAK KEDUA

- a. Menempatkan dana dalam bentuk giro pada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Mendapatkan jasa giro.
- c. Mendapatkan PPO berupa Dana Periodik untuk Operasional Lembaga.
- d. Mengatur dan menggunakan PPO sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum dan Perundang - undangan yang berlaku.

Kewajiban PIHAK KEDUA.

- a. Selalu menjaga saldo giro rata-rata harian mengendap dalam bulan berjalan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Perjanjian ini.
- b. Menambah saldo giro apabila terdapat kekurangan saldo minimal hingga batas minimal saldo giro disyaratkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini maka terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

KC Gorontalo.

Jl. Nani Wartabone No.03 Kota Selatan-Gorontalo


Telepon : 0435 829481 - 830490

Email : kc.gorontalo@btn.co.id,

PIC : Bpk. Wira Agusrianto

Bpk. Agung Suhendra Putra Sidjong

Bpk. Sulandi Ardiansah

Paraf 

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Jl. Ahmad Nadjamudin Kel. Limba U-II Kota Gorontalo

Tlp : 0435 8531166


Email : set.gorontalo@bawaslu.go.id

Pasal 6
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**.
2. Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru hara dan sebagainya.
3. Apabila terjadi keadaan Force Majeure, maka Pihak yang terkena kejadian Force Majeure tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Force Majeure tersebut;
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir (a) Pasal ini, kedua belah pihak setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya Force Majeure.
5. Apabila kondisi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo (setempat).

Paraf 

Pasal 8
KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-Undang dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan **PARA PIHAK** setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian dan dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Pasal 9
PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN


1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
2. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah Pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 11
PILIHAN HUKUM

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 12
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf 

**PASAL 13
KERAHASIAAN**

Para Pihak dengan ini sepakat untuk menjaga dan tidak menyebarluaskan dan / atau mengungkapkan seluruh dan / atau sebagian informasi / keterangan yang berkenaan dengan **PERJANJIAN KERJASAMA** ini serta data informasi dalam pengembangan kerjasama ini, baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak manapun.

**PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Keabsahan
Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.
2. Pengalihan Hak dan Kewajiban
PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.
Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
4. Pengganti Hak.
PARA PIHAK atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

**Pasal 15
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal 02 bulan Agustus dan tahun 2023 sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG GORONTALO


ARJUNA KINASIH PUTRA
BRANCH MANAGER

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO


NIKSON ENTENGO, S.IP., M.Si
KEPALA SEKRETARIAT

Paraf